



PUTUSAN

Nomor 178/Pdt.G/2017/PTA.Sby.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dalam persidangan majelis yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak, antara :

PEMBANDING, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Sidoarjo, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya KOESWARI, S.H., yang beralamat pada kantor KOES & PARTNERS di Perum Wisma Tropodo Jalan Kemuning Asri Barat Blok GF/18, Waru, Sidoarjo, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 14 Oktober 2016, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidoarjo tanggal 27 Oktober 2016 dengan register Nomor 1255/Kuasa/X/2016/PA.Sda., semula sebagai Termohon, selanjutnya disebut PEMBANDING;

m e l a w a n

TERBANDING, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Sidoarjo, semula sebagai Pemohon, selanjutnya disebut TERBANDING;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Membaca segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Sidoarjo, tanggal 28 Desember 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 29 Rabiul Awal 1438 Hijriyah Nomor 2309/Pdt.G/2016/PA.Sda. yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DALAM KONPENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**TERBANDING**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**PEMBANDING**) di depan sidang Pengadilan Agama Sidoarjo;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sidoarjo untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

DALAM REKONVENSİ

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;
2. Menetapkan anak yang bernama ANAK, umur 8 bulan dalam hadlonah/asuhan Penggugat Rekonvensi;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan anak yang bernama ANAK, umur 8 bulan kepada Penggugat Rekonvensi;
4. Menghukum kepada Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya nafkah anak melalui Penggugat Rekonvensi setiap bulan minimal sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan kenaikan 10 % setiap tahun hingga anak tersebut dewasa atau mandiri;
5. Menghukum kepada Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi sebelum ikrar talak dijatuhkan berupa :
 - 4.1. Nafkah Iddah selama 3 bulan sejumlah Rp.3.000.000,-, (tiga juta rupiah)
 - 4.2. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp.3.000.000,-, (tiga juta rupiah);
6. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi selain dan selebihnya;

DALAM KONVENSİ DAN REKONVENSİ

- Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 431.000,- (empat ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Bahwa, terhadap putusan Pengadilan Agama Sidoarjo tersebut, Termohon yang selanjutnya disebut Pembanding merasa keberatan dan mengajukan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



permohonan banding sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Sidoarjo yang menyatakan bahwa pada hari Rabu tanggal 04 Januari 2017, Termohon/Pembanding mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama Sidoarjo dimaksud, permohonan banding mana telah diberitahukan secara seksama kepada pihak Pemohon yang untuk selanjutnya disebut Terbanding pada hari Rabu tanggal 11 Januari 2017;

Bahwa, Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Sidoarjo telah memberitahukan baik kepada Pembanding maupun kepada Terbanding agar datang memeriksa berkas perkara sebelum berkas tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama sesuai surat pemberitahuan untuk itu masing-masing tertanggal 2 dan 7 Februari 2017 untuk Pembanding dan Terbanding, namun ternyata baik Pembanding maupun Terbanding tidak datang memeriksa berkas perkara sebagaimana surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Sidoarjo tertanggal 27 Februari 2017 masing-masing untuk Pembanding dan Terbanding;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding dalam perkara ini telah diajukan oleh Pembanding dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara yang ditentukan dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan, maka permohonan banding tersebut secara formil harus dinyatakan dapat diterima untuk diperiksa pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding setelah mempelajari dan mencermati secara seksama seluruh isi berkas perkara yang dimohonkan banding ini yang terdiri antara lain berita acara sidang, alat-alat bukti, salinan resmi putusan Pengadilan Agama tersebut terutama mengenai pertimbangan hukumnya terhadap perkara a quo, Majelis Hakim Tingkat banding akan memberikan pertimbangan dan pendapat sebagai berikut;

DALAM KONPENSI

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Agama atas dasar apa yang telah dipertimbangkan dan disebutkan sebagai pendapat Pengadilan Agama dalam amar putusannya, pada intinya Majelis Hakim Tingkat Banding dapat



menyetujui untuk dijadikan sebagai pertimbangan dan pendapat Pengadilan Tinggi Agama dengan tambahan pertimbangan sebagaimana terurai di bawah ini;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian baik oleh majelis Hakim maupun melalui mediasi dengan mediator H. Achmad Suhaimi, SH., telah dilakukan dalam perkara ini sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi, namun mediasi tersebut gagal mencapai kesepakatan karena para pihak tetap pada pendiriannya masing-masing;

Menimbang, bahwa Termohon/Pembanding tidak mengajukan memori banding, sehingga tidak diketahui apa yang menjadi keberatan Termohon/Pembanding atas putusan dalam perkara a quo yang dijatuhkan oleh Pengadilan tingkat pertama;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Pengadilan Tingkat Pertama sebagaimana termuat dalam berita acara sidang, telah ditemukan fakta bahwa rumah tangga Pemohon/Terbanding dan Termohon/Pembanding terbukti telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang menyebabkan keduanya telah terjadi pisah tempat tinggal yaitu sejak bulan Juni 2016 sampai perkara ini diputus pada tingkat banding meskipun telah diupayakan usaha damai tetapi hal tersebut tidak berhasil bahwa oleh karena itu pertimbangan Pengadilan Tingkat pertama sudah tepat dan benar sehingga Majelis Hakim Tingkat banding mengambil alih sebagai pertimbangan sendiri dalam memutus perkara a quo pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa terlepas dari apa dan siapa yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan dalam rumah tangga Pemohon/Terbanding dan Termohon/Pembanding, namun yang pasti bahwa dalam rumah tangga Pemohon/Terbanding dan Termohon/Pembanding telah terjadi perselisihan yang sedemikian rupa, sehingga antara Pemohon/Terbanding dengan Termohon/Pembanding sudah tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun, hal ini dapat dilihat secara nyata bahwa antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal yang hingga saat ini sudah mencapai 10 bulan dan tidak lagi saling mempedulikan antara satu dengan yang lain, selain itu telah pula



dilakukan berbagai upaya damai oleh keluarga agar Pemohon dan Termohon dapat kembali rukun, namun upaya-upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dengan fakta fakta tersebut, maka dalil permohonan cerai Pemohon/Terbanding telah terbukti memenuhi syarat untuk terjadinya suatu perceraian sebagaimana diatur dalam pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa untuk terjadinya perceraian harus ada alasan bahwa suami isteri tidak akan hidup rukun lagi dan Pengadilan telah berusaha untuk mendamaikan tetapi usaha tidak berhasil, demikian pula permohonan Pemohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana tersebut dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo.Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menyatakan antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, perkawinan seperti itu perceraian adalah merupakan solusi positif bagi kedua belah pihak, pendapat tersebut di atas sesuai dengan pendapat pakar hukum Islam Sayid Sabiq dalam kitab Fiqhus Sunnah Juz II halaman 208 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yaitu :

....

()

Artinya : ... Adalah merupakan suatu tabiat jika suami isteri yang sudah tidak saling menyayangi lagi, maka ketika dipaksakan untuk tetap berkumpul di antara mereka berdua justeru akan bertambah buruk, lebih parah dan kehidupannya akan menjadi kalut dan berantakan;

Menimbang, bahwa hal tersebut sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I Nomor 1287 K/Sip./1995 tanggal 27 April 1997 yang abstrak hukumnya menyatakan bahwa bilamana antara suami isteri dalam kehidupan rumah tangga telah terjadi percekcoakan secara terus menerus, semua usaha perdamaian yang dilakukan tidak berhasil menyatukan mereka lagi, maka fakta yang demikian itu seharusnya ditafsirkan bahwa hati kedua belah pihak (suami isteri) tersebut telah pecah, sehingga telah memenuhi ketentuan pasal 19 huruf (f) PP.Nomor 9 Tahun 1975;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat, bahwa mempertahankan kondisi rumah tangga dalam keadaan Pemohon/Terbanding yang secara fakta telah berpisah dengan Termohon/Pembanding yang sampai sekarang hampir satu tahun dan sudah tidak ada komunikasi lagi, bahkan Pemohon/Terbanding telah berketetapan hati yang tak tergoyahkan lagi untuk mentalak Termohon/Pembanding;

Menimbang, bahwa dengan tambahan pertimbangan tersebut maka putusan majelis hakim tingkat pertama dalam konpensasi tersebut patut untuk dipertahankan oleh karena itu harus dikuatkan;

DALAM REKONPENSASI

Menimbang, bahwa terhadap apa yang telah dipertimbangkan oleh majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama dalam konpensasi adalah merupakan pertimbangan yang tak terpisahkan dalam rekonsensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat pertama dalam putusannya, Majelis Hakim Tingkat banding sependapat mengenai pemegang hak asuh/hadlanah terhadap anak Pembanding dan Terbanding, nafkah iddah, dan diambil alih sebagai pendapatnya sendiri, kecuali pembebanan mut'ah yang ditetapkan untuk dibayar oleh Pemohon/Terbanding, Hakim Tingkat pertama menetapkan Rp.3.000.000 (tiga juta rupiah), jumlah tersebut masih dibawah standar yang layak, tidak patut, oleh sebab itu Majelis Hakim Tingkat Banding memberi pertimbangan sendiri sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 149 menyebutkan bahwa : *"Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib :*
(a) memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut qobla al-dukhul; (b) memberi nafkah, maskan dan kishwah kepada bekas isteri selama dalam iddah, kecuali bekas isteri telah dijatuhi talak bain atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat banding dapat memahami bahkan memandang sebagai suatu kewajiban apa yang menjadi tuntutan Pembanding dalam gugat rekonsensi betapa tidak Pembanding telah terbukti sungguh-sungguh akan membangun rumah tangga dengan Terbanding dan



telah berkorban segalanya demi untuk membangun rumah tangga tersebut dan telah dikarunia 3 orang anak, merupakan bukti kesungguhan seorang isteri tetapi ternyata Terbandinglah yang menghendaki perceraian ini tanpa memaksimalkan pembinaan kepada isteri dan masa depan anak anaknya;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon/Pembanding ternyata dalam pemeriksaan persidangan tidak nusyuz, maka tuntutan Termohon/Pembanding untuk mendapatkan hak-haknya berupa nafkah iddah dan mut'ah secara ex officio hakim tingkat banding dapat menentukan jumlah yang harus dibebankan kepada Pemohon/Terbanding dengan memperhatikan asas kelayakan kepatutan dan kemampuan Pemohon/Terbanding sebagai seorang karyawan pabrik yang berpenghasilan tetap;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Tingkat banding berpendapat bahwa Termohon/Pembanding yang telah mengabdikan kepada Pemohon/Terbanding selaku suaminya sejak tahun 2011 sampai dikarunia 3 orang anak merupakan suatu pertanda bahwa Termohon telah berjuang dengan sungguh-sungguh dalam membina rumah tangga sebagai isteri dari Pemohon/Terbanding kemudian diceraikan oleh Pemohon/Terbanding tanpa ridhonya oleh karena itu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya sependapat dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I Nomor 548/AG/2010 tanggal 17 Desember 2010 yang abstrak hukumnya adalah bahwa besarnya mut'ah isteri yang ditalak suami sejumlah satu tahun nafkah setelah masa iddah, selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya merujuk kepada dan mengambil alih sebagai pendapat sendiri pendapat pakar hukum Islam Abu Zahrah dalam kitabnya AHWALUSYSYAHSIYAH halaman 334 yang berbunyi:

Artinya: "Apabila terjadi talak sesudah hubungan suami isteri (ba'da dukhul) tanpa ridho isterinya handaknya bagi isteri diberi mut'ah setara dengan nafkah 1 (satu) tahun"

Menimbang, bahwa Pengadilan Tingkat pertama dalam perkara a quo telah menetapkan nafkah yang harus dibayar oleh Pemohon/Terbanding



kepada Termohon/Pembanding adalah sejumlah Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) selama masa iddah yang berarti Rp.1.000.000/bulan x 3 bulan; bahwa oleh karena itu majelis hakim tingkat banding menetapkan besarnya mut'ah yang harus dibayar oleh Pemohon/Terbanding kepada Termohon/Pembanding adalah Rp.1.000.000,- x 12 bulan = Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan tambahan beberapa pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor 2309/Pdt.G/2016/PA.Sda. tanggal 28 Desember 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Rabiulawal 1438 Hijriyah dapat dipertahankan dan dikuatkan dengan perbaikan amar putusan;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon, sedang biaya perkara dalam tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Mengingat ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Menyatakan, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Termohon/Pembanding dapat diterima;

DALAM KONPENSI

- menguatkan putusan Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor 2309/Pdt.G/2016/PA.Sda. tanggal 28 Desember 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Rabiulawal 1437 Hijriyah;

DALAM REKONPENSI

Menguatkan putusan Pengadilan Agama Sidoarjo dengan perbaikan sehingga selengkapnyanya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagai;



2. Menetapkan anak yang bernama ANAK, umur 8 bulan dalam hadhonah/asuhan Penggugat;
3. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan anak yang bernama ANAK, umur 8 bulan kepada Penggugat;
4. Menghukum kepada Tergugat untuk membayar biaya nafkah anak melalui Penggugat setiap bulan minimal Sebesar Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah) dengan kenaikan 10 % setiap tahun hingga anak tersebut dewasa atau mandiri;
5. Menghukum kepada Tergugat untuk membayar kepada Penggugat sebelum ikrar talak dijatuhkan berupa :
 - 5.1. Nafkah Iddah selama 3 bulan sejumlah Rp.3.000.000,-(tiga juta rupiah);
 - 5.2. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp.12.000.000,-(dua belas juta rupiah);

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

Membebankan kepada Pemohon Kompensi/Tergugat Rekompensi/Terbanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp. 431.000 (empat ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

- Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp.150.000,- (saratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada hari Kamis tanggal 27 April 2017 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 1 Sya'ban 1438 Hijriyah oleh kami, Drs. H. ABD. AZIS, M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Drs. H. MUZNI ILYAS S.H., M.H., dan Drs. H. CHOLISIN, S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya tanggal 25 April 2017, Nomor 178/Pdt.G/2017/PTA.Sby. telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini pada tingkat banding, dan putusan mana diucapkan pada hari itu juga oleh Hakim Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum, dan dibantu oleh Hj. SITI ROFI' AH, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri Pembanding dan Terbanding;

KETUA MAJELIS,
Ttd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Drs. H. ABD. AZIS, M.H.

HAKIM ANGGOTA,

Ttd

Ttd

Drs. H. MUZNI ILYAS, S.H M.H.

Drs. H. CHOLISIN, S.H M.Hum.

PANITERA PENGGANTI,

Ttd

Hj. SITI ROFI'AH, S.H.

Rincian Biaya Proses:

UNTUK SALINAN

- Pemberkasan ATK: Rp. 139.000,-

PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA

- Redaksi : Rp. 5.000,-

PANITERA,

- Meterai : Rp. 6.000,-

Jumlah : Rp. 150.000,-

(seratus lima puluh ribu rupiah)

H. MUH. IBRAHIM, S.H., M.M.